

Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



Laporan Utama: Hasil Pilkada 2018: Demokrasi Lokal Kita Semakin Matang

Politik

- Melihat Aturan KPU tentang Larangan Mantan Koruptor Mengikuti Pemilu 2019
- Penggunaan Media Sosial dan Hasil Pilkada Serentak 2018

Ekonomi

- Pemberdayaan UMKM Pasca Turunnya (Kebijakan) Tarif PPh
- Potensi Ekonomi Hadirnya Transportasi Online

Sosial

- Akses Remaja Terhadap Layanan Alat Kontrasepsi
- Pentingnya Persyaratan Kartu Imunisasi Anak untuk Masuk SD
- Sudah Ramahkah Bangunan/Gedung dan Moda Transportasi di Jakarta bagi Penyandang Disabilitas?

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
LAPORAN UTAMA	
Hasil Pilkada 2018: Demokrasi Lokal Kita Semakin Matang.	2
POLITIK	
Melihat Aturan KPU tentang Larangan Mantan Koruptor Mengikuti Pemilu 2019	6
Penggunaan Media Sosial dan Hasil Pilkada Serentak 2018 ..	9
EKONOMI	
Pemberdayaan UMKM Pasca Turunnya (Kebijakan) Tarif PPh .	19
Potensi Ekonomi Hadirnya Transportasi Online	22
SOSIAL	
Akses Remaja terhadap Layanan Alat Kontrasepsi	25
Pentingnya Persyaratan Kartu Imunisasi Anak untuk Masuk SD	29
Sudah Ramahkah Bangunan/Gedung dan Moda Transportasi di Jakarta bagi Penyandang Disabilitas?	32
PROFIL INSTITUSI	35
PROGRAM RISET, SURVEI, DAN EVALUASI	37
DISKUSI PUBLIK	41
FASILITASI DAN ADVOKASI	42

Tim Penulis :

Yossa Nainggolan (Koordinator), Arfianto Purbolaksono,
 Fadel Basrianto, Riski Wicaksono, Umi Lutfiah.

Editor: Adinda Tenriangke Muchtar

KATA PENGANTAR

Update Indonesia edisi Juli 2018 mengangkat laporan utama tentang hasil Pilkada 2018: demokrasi lokal kita semakin matang. Laporan utama ini menyoroti tiga hal, yakni terkait runtuhnya politik dinasti, pemilih yang semakin cerdas, dan pentingnya perbaikan regulasi UU Pilkada No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Ketiga topik dimaksud memperlihatkan bagaimana kemajuan demokrasi di Indonesia yang sudah dijalankan oleh rakyat Indonesia melalui Pilkada 2018.

Pada Update Indonesia Juli ini, selain laporan utama yang membahas bidang politik, dilengkapi dua isu politik lainnya, yaitu melihat aturan KPU tentang larangan mantan koruptor mengikuti Pemilu 2019 dan penggunaan media sosial dan hasil Pilkada serentak 2018. Khusus isu penggunaan media sosial, diantaranya terungkap bahwa penggunaan media sosial sebagai alat kampanye oleh kandidat di Pilkada Serentak 2018, belum berjalan efektif.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia mengangkat isu pentingnya pemberdayaan UMKM pasca turunnya (kebijakan) tarif PPh dan potensi ekonomi hadirnya transportasi Online. Terkait isu transportasi online, ada kekhawatiran yang berdampak ekonomi jika transportasi online dicabut ijin operasionalnya, diantaranya meningkatnya pengangguran.

Adapun di bidang sosial, Update Indonesia edisi kali ini menampilkan tiga isu, yakni akses remaja terhadap layanan alat kontrasepsi dimana didalamnya mencakup pentingnya akses remaja terhadap layanan alat kontrasepsi dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengenalkan layanan alat kontrasepsi. Dua isu lainnya, yakni pentingnya persyaratan kartu imunisasi anak untuk masuk SD dan isu disabilitas terkait sudah ramahkah bangunan/gedung dan moda transportasi di Jakarta bagi penyandang disabilitas?

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

Hasil Pilkada 2018: Demokrasi Lokal Kita Semakin Matang

Pemilihan umum kepala daerah yang digelar di 171 daerah secara serentak pada tanggal 27 Juni 2018 kemarin telah berjalan dengan baik. Pilkada Serentak 2018 telah berlangsung dengan aman, tentram, dan damai. Kecuali tiga daerah yang dua diantaranya gagal ikut menyelenggarakan Pilkada Serentak yakni Kabupaten Nduga dan Pinai karena alasan faktor keamanan. Satu daerah lain yang gagal mengikuti Pilkada Serentak 2018 yakni Kabupaten Morowali, Sulawesi Selatan karena bencana alam banjir. Terlepas dari tiga daerah tersebut, secara umum penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 berjalan dengan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi demokrasi di aras lokal kian menunjukkan kedewasaannya.

Laporan utama Update Indonesia kali ini akan membahas kemajuan-kemajuan yang diinisiasi oleh lokal atas demokrasi yang telah dijalankan. Misalnya seperti runtuhnya politik dinasti di beberapa daerah, masyarakat kian sadar dan bertanggung jawab atas pilihan politik mereka, penggunaan politik identitas yang tidak semasif apa yang kita khawatirkan pasca Pilkada Jakarta 2017. Tidak hanya itu tulisan ini juga memberikan beberapa catatan hal-hal yang perlu diperbaiki untuk pemilihan umum selanjutnya.

Runtuhnya Politik Dinasti

Merujuk pada hasil quick count sejumlah lembaga survei, sejumlah kandidat kepala daerah dari dinasti politik rontok dalam Pilkada 2018 kemarin. Setidaknya sebanyak enam calon gubernur yang berasal dari politik dinasti gagal memenangi pertarungan di empat provinsi, yaitu: Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Kalimantan Barat (*tirto.id*, 2/6).

Di Pilgub Sumatera Selatan, anaknya Alex Noerdin (Gubernur Sumatera Selatan) yakni Dodi Reza Alex Noerdin (Bupati Musi Banyuasin) yang berpasangan dengan Giri Ramanda Kiemas, keponakan Taufiq Kiemas kalah dengan pasangan Herman Deru-

Mawardi Yahya. Dari hasil quick count yang dilakukan oleh Populi Center, LSI Denny JA, dan Charta Politika menunjukkan perolehan pasangan Dodi-Giri hanya berkutat antara 30,68 persen sampai 31,93 persen. Mereka kalah dengan pasangan Herman-Mawardi yang memperoleh suara sekitar 36 persen (*kompas.com*, 28/6).

Kekalahan juga dialami oleh Karolin Margret Natasa di Pilgub Kalimantan Barat. Bupati Landak periode 2017-2022 yang juga merupakan anak dari Cornelis, gubernur petahana Kalimantan Barat, kalah dengan pasangan Sutarmidji-Ria Norsan. Berdasarkan hitung cepat SMRC dan LSI Denny JA, pasangan Karolin-Gidot hanya memperoleh suara 43,74 persen (SMRC) atau 38,6 persen (LSI Denny JA) (*tirto.id*, 2/6).

Di Sulawesi Selatan, Ichsan Yasin Limpo yang merupakan mantan Bupati Kabupaten Gowa periode 2005-2015 dan juga merupakan adik dari Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo hanya memperoleh suara 18,18 persen suara menurut quick count SMRC (*tirto.id*, 2/6). Pasangan dari Abdul Gani dan Muhammad Kasuba yang merupakan kakak-adik tersebut juga gagal di Pilgub Maluku Utara. Selain itu, Asrun di Sulawesi Tenggara juga sama-sama tersingkir.

Pemilih Semakin Cerdas

Tersingkirnya calon kepala daerah yang berasal dari dinasti politik tersebut menunjukkan masyarakat kian cerdas dalam menentukan pilihannya. Masyarakat kita beranjak menuju masyarakat yang rasional. Menurut Ramlan Surbakti (1992) pilihan rasional ialah memilih dengan mempertimbangkan kalkulasi antara untung dan rugi. Pemilih tidak hanya mempertimbangkan ongkos memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif-alternatif berupa pilihan yang ada. Pemilih memiliki motivasi, prinsip, pengetahuan yang menjadi dasar pertimbangan logis. Berdasarkan variabel-variabel tersebut, pemilih menentukan pilihannya secara bertanggung jawab.

Pemilih Indonesia tidak lagi mengedepankan faktor-faktor primordial tradisional seperti unsur etnis, agama, dan dinasti orang kuat lokal sebagai referensi utama pilihan mereka. Terbukti, banyak dinasti politik yang tumbang. Selain itu, kekhawatiran kita atas replikasi Pilkada Jakarta 2017 yang telah mempolitisasi agama tidak terjadi di Pilkada 2018.

Justri yang terpilih ialah tokoh-tokoh seperti Ridwan Kamil di Jawa Barat dan Prof. Nurdin Abdullah di Sulawesi Selatan. Padahal di Sulawesi Selatan terdapat dinasti politik Yasin Limpo yang telah lama memiliki pengaruh di Sulawesi Selatan. Kemenangan Nurdin Abdullah dapat dijelaskan bahwa ada keinginan besar dari masyarakat Sulawesi Selatan untuk mengembangkan prestasi yang telah diciptakan oleh Nurdin Abdullah selama menjadi Bupati Bantaeng. Daerah-daerah di luar Bantaeng berkeinginan agar daerahnya maju seperti Bantaeng dengan cara memilih Nurdin Abdullah menjadi Gubernur Sulawesi Selatan. Hal yang sama juga terjadi di Jawa Barat. Faktor kemampuan mengelola pemerintahan secara inovatif dan transparan di Kota Bandung, menjadi alasan banyak masyarakat yang memilih dirinya.

Kecerdasan pemilih kita juga dapat dilihat di Pilkada Kota Makassar 2018. Pemilih Kota Makassar telah memenangkan kotak kosong daripada pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika. Perlu diketahui bahwa Munafri merupakan Direktur PSM Makassar, tim sepak bola kebanggaan masyarakat Makassar. Selain itu Munafri juga masih memiliki hubungan keluarga dengan Jusuf Kalla. Andi juga pernah menjadi anggota DPRD Kota Makassar. Tidak kalah pentingnya, pasangan calon tunggal ini didukung oleh 10 partai politik besar yang ada di Kota Makassar. Kemenangan kotak kosong atas pasangan Munafri-Andi menunjukkan bahwa pemilih Kota Makassar berhasil mengalahkan oligarki lokal.

Namun, pemilih kita tidak sepenuhnya telah menjadi pemilih yang rasional. Masih ada beberapa daerah yang kental dengan nuansa sosiologisnya. Seperti di Jawa Timur, adanya fatwa fardlu ain untuk memilih Khofifah-Emil yang cukup disayangkan. Juga di beberapa daerah luar Jawa masih ada mobilisasi sentimen putra daerah yang seharusnya tidak perlu ada lagi.

Perbaikan Regulasi

Akan tetapi, dengan berbagai hasil positif yang dihasilkan dalam Pilkada 2018 kemarin, terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi. Diperlukan perbaikan untuk meningkatkan kualitas Pilkada dari Pilkada-pilkada sebelumnya. Salah satu hal yang harus diperbaiki ialah UU Pilkada No. 10 tahun 2016 tentang Pilkada. UU tersebut telah memberatkan calon perseorangan untuk maju menjadi calon kepala daerah. Dalam UU Pilkada 2016, dukungan minimal yang harus didapatkan oleh calon perseorangan ialah sebesar 6,5 persen hingga 10 persen dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT. Rinciannya, 10 persen untuk jumlah DPT 2 juta. 8,5 persen untuk

jumlah DPT antara 2 juta-6 juta, 7,5 persen untuk jumlah DPT 6 juta-12 juta dan 6,5 persen untuk jumlah DPT lebih dari 12 juta.

Persyaratan ini meningkat besar jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yakni UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang- UU. No. 1 Tahun 2015 tersebut hanya mensyaratkan 3 persen hingga 6,5 persen dukungan yang harus diperoleh oleh calon perseorangan dari jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT (*kompas.com, 30/11/2017*).

Akibatnya jumlah kandidat dari jalur perseorangan mengalami penurunan. Pada Pilkada 2018 kemarin hanya diikuti oleh 69 pasangan calon perseorangan. Angka tersebut terbilang menurun jika dibandingkan pada Pilkada 2017 yang hanya diikuti oleh 80 pasangan calon dari unsur perseorangan. Tingginya batasan dukungan yang harus dipenuhi oleh calon perseorangan tersebut telah menyulitkan calon perseorangan untuk maju menjadi calon kepala daerah.

Di sisi lain malah tidak ada aturan yang mengatur ambang batas maksimal jumlah dukungan dari parpol yang harus diperoleh kandidat untuk dapat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Akibatnya, muncul fenomena calon tunggal yang merugikan masyarakat. Karena tidak ada kompetisi di dalam penyelenggaraan pilkada. Padahal menurut Robert A Dahl, esensi demokrasi ialah kompetisi. Tanpa ada kompetisi, tidak ada demokrasi. Oleh karena itu penulis merekomendasikan agar UU Pilkada segera direvisi kembali untuk menjaga kualitas demokrasi kita yang kian matang.

- Fadel Basrianto -

Hasil dari Pilkada 2018 kemarin menunjukkan demokrasi kita kian mapan. Harapan kita memiliki pemimpin ideal di berbagai jenjang pemerintahan semakin mendapatkan kecerahan.

Melihat Aturan KPU tentang Larangan Mantan Koruptor Mengikuti Pemilu 2019

Aturan tentang larangan mantan narapidana kasus korupsi untuk mengikuti pemilihan legislatif DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kabupaten/kota 2019 akhirnya telah resmi ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Larangan tersebut diatur dalam Pasal 7 Ayat 1 huruf h Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, aturan tersebut resmi berlaku seiring dengan diumumkannya ke publik. KPU menganggap aturan tersebut sah dan berlaku meski tidak diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (*kompas.com*, 30/6).

Polemik Aturan Larangan KPU

Sebelumnya, rencana KPU, melarang mantan napi tindak pidana korupsi mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu 2019 menuai polemik. Banyak pihak yang tidak setuju dengan rencana ini dengan merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 42/PUU-XIII/2015. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa pasal 7 huruf g UU No 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. MK juga menilai bahwa pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun, dalam pengambilan Putusan, terdapat tiga hakim MK yang dissenting opinion, yaitu Maria Farida Indarti, I Dewa Gede Palguna dan Suhartoyo. Menurut mereka, UUD 1945 harus dan mampu menjadi konstitusi yang hidup (*living constitution*). Konstitusi bukanlah suatu benda yang hanya ada dalam nama melainkan dalam kenyataan. Ia bukanlah suatu ideal melainkan sesuatu yang senyatanya ada; dan manakala ia tidak dapat dihadirkan menjadi sesuatu yang dapat dilihat, maka konstitusi itu sesungguhnya tidak ada.

Urgensi Melarang Mantan Koruptor Menjadi Caleg

Merujuk pada pendapat ketiga hakim MK diatas. Penulis menilai rencana aturan KPU yang melarang mantan napi koruptor menjadi calon legislatif pada Pemilu 2019, telah tepat.

Alasan penulis adalah, melihat kondisi saat ini, meminjam istilah John Girling (1997), korupsi telah berjalan secara sistemik di Indonesia. Korupsi sistemik, adalah korupsi yang telah menyerang seluruh lapisan masyarakat serta sistem kemasyarakatan. Karena dalam segala proses kerja sistem dari masyarakat, korupsi menjadi rutin dan diterima sebagai alat untuk melakukan transaksi sehari-hari. Hal ini disebut dengan korupsi sistemik karena sudah mempengaruhi secara kelembagaan dan mempengaruhi tingkah laku individu pada semua tingkatan sistem politik, sosial, dan ekonomi.

Bahkan lebih berbahaya lagi, saat ini praktik korupsi dilakukan dengan memanfaatkan kekuasaan di dalam sistem demokrasi. Robert Klitgaard (2000) menyatakan bahwa korupsi bisa berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi.

Terdapat tiga pola relasi kekuasaan dan praktik korupsi di era demokrasi menurut Arvind K. Jain (2001). Pertama, adanya pertemuan antara *political leaders* dan masyarakat, dimana seorang calon pemimpin publik ketika ingin memenangkan pemilu harus membeli suara atau memberikan janji kepada konstituennya—sebagai politik balas jasa—sehingga hal ini berpotensi menjadi “ruang korupsi”.

Kedua, pertemuan antara masyarakat dan calon legislatif. Dimana kerap terjadi “pembelian suara” masyarakat saat pemilu oleh para politisi yang ingin mendapatkan “kursi” di lembaga legislatif. Ketiga, pertemuan antara *political leaders*, birokrat dan masyarakat, dimana seorang pemimpin publik melalui hak prerogatifnya menunjuk seseorang untuk menduduki jabatan publik dan akhirnya berfungsi sebagai “kepanjangan tangan” guna mendapat keuntungan.

Akibat dari praktik korupsi di sistem demokrasi menyebabkan, pertama, menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi-institusi demokrasi. Berdasarkan hasil survei Polling Center bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2017, disebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan partai politik merupakan dua lembaga yang memiliki tingkat kepercayaan publik paling rendah terkait agenda pemberantasan korupsi.

DPR menempati urutan ke-12 dari 14 pihak. Sebanyak 51 persen responden yang percaya DPR dalam hal pemberantasan korupsi. Sementara parpol menempati posisi terakhir dengan 35 persen tingkat kepercayaan. Persepsi masyarakat ini pun tercermin dari kasus-kasus korupsi di tahun 2017. Berdasarkan catatan ICW, terdapat 25 orang terkait dengan parpol yang tersangkut kasus korupsi sepanjang 2017. Dengan rinciannya, 10 kepala daerah, 9 Anggota DPRD dan 6 orang anggota DPR.

Kedua, menurunkan kualitas lembaga tinggi negara dalam menjalankan peranannya. Kemudian yang ketiga, menurunkan kepatuhan hukum di mata masyarakat.

Oleh karena itu, sudah selayaknya Pemerintah dan DPR mendukung rencana aturan KPU untuk melarang mantan napi koruptor untuk menjadi Caleg pada Pemilu 2019. Karena praktik korupsi merupakan tindak pidana luar biasa, yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga merusak sistem demokrasi yang telah dibangun di negeri ini.

- Arfianto Purbolaksono -

Praktik korupsi merupakan tindak pidana luar biasa, yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga merusak sistem demokrasi yang telah dibangun di negeri ini.

Penggunaan Media Sosial dan Hasil Pilkada Serentak 2018

Perkembangan internet yang begitu pesat berdampak ke hampir semua aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Berdasarkan data We Are Social dan Hootsuite (2018) disebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia sebesar 132 juta orang. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa setengah atau lebih dari 50 persen penduduk Indonesia telah bisa mengakses internet. Pengguna media sosial mencapai 49% persen populasi pengguna internet di Indonesia. Dalam pertumbuhan pengguna media sosial sendiri, Indonesia merupakan negara ketiga terbesar dengan tingkat pertumbuhan mencapai 23% atau 24 juta pengguna dalam satu tahun terakhir.

Meningkatnya angka pengguna internet dan media sosial, pada akhirnya telah membawa persaingan baru bagi kandidat dalam Pilkada Serentak 2018. Melihat hal ini, Andrew Chadwick (2006) menyebutkan ada tiga poin alasan mengapa internet mengubah persaingan politik. Pertama, media sosial akan meningkatkan kompetisi. Dalam banyak kasus, partai kecil atau kandidat yang memiliki sumber daya terbatas, tidak memiliki pengaruh, khususnya dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Namun dengan internet sebagai media yang murah, dan juga lebih mudah diakses daripada teknologi komunikasi lainnya, mereka dapat bersaing dengan partai besar atau kandidat yang memiliki sumber daya lebih kuat. Media sosial memungkinkan partai kecil dan kandidat untuk menjangkau pendukung potensial serupa dengan partai atau kandidat yang memiliki sumberdaya lebih besar.

Kedua, media sosial dapat meningkatkan interaksi masyarakat dengan partai politik maupun kandidat. Masyarakat memiliki akses lebih untuk menyalurkan aspirasi kepada partai politik maupun kandidat yang di dukunginya. Pada saat yang sama, partai politik dan kandidat dapat mengkoordinasikan pendukung mereka dengan lebih

mudah dan cepat untuk memobilisasi mereka misalnya pada saat kampanye.

Kemudian yang ketiga, sebagai adaptasi kelembagaan. Arti adaptasi kelembagaan yaitu adanya pergeseran bentuk aktifitas politik offline ke online. Partai politik maupun kandidat dapat memanfaatkan media sosial dengan kampanye yang sama seperti dalam politik off-line. Melalui media sosial partai politik maupun kandidat dapat membuat strategi komunikasi lebih efektif.

Namun dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, The Indonesian Institute menemukan bahwa penggunaan media sosial sebagai alat kampanye sejumlah kandidat tidak berjalan sesuai harapan. Suara yang didapatkan kandidat berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei, menunjukkan bahwa penggunaan media sosial tidak signifikan mendongkrak suara kandidat.

Temuan dalam Pilkada Serentak 2018

Hal ini tercermin dari beberapa hasil di sejumlah provinsi seperti di Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Di Jawa Timur berdasarkan hasil hitung cepat, pasangan Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak dinyatakan keluar sebagai pemenang.

Tabel 1. Hasil Hitung Cepat Pilkada Gubernur Jawa Timur 2018

Pasangan Calon Gubernur Jawa Timur	Hasil Hitung Cepat (%)			
	Kompas	SMRC	LCI	Indikator
Khofifah - Emil	53,36	52,28	54,29	53,63
Gus Ipul - Puti Soekarno	46,64	47,72	45,71	46,37


Padahal jika melihat penggunaan media sosial yang resmi dilaporkan ke KPU oleh kedua kandidat, pasangan Khofifah-Emil kalah dibandingkan pasangan Gus Ipul-Puti Soekarno. Pasangan Khofifah-Emil hanya menggunakan dua platform yakni Facebook dan Instagram. Sedangkan pesaingnya pasangan Gus Ipul dan Puti Soekarno menggunakan tiga platform media sosial yakni di Facebook, Twitter, dan Instagram.

**Tabel 2. Akun Resmi Media Sosial
Pasangan Calon Gubernur Jawa Timur**

Pasangan Calon Gubenuur Jawa Timur	Akun Media Sosial			
	Facebook	Twitter	Instagram	Youtube
Khofifah - Emil	7,699	-	9,398	-
Gus Ipul - Puti Soekarno	680,451	20,098	122,893	-

Bahkan jika melihat perbandingan jumlah pengikut dari keseluruhan platform media sosial, pasangan Khofifah-Emil memiliki pengikut yang sangat rendah dibandingkan pasangan Gus Ipul-Puti Soekarno.


**Grafik 1. Perbandingan Jumlah Pengikut Media Sosial
Pasangan Calon Gubernur Jawa Timur**



Selanjutnya temuan lainnya berdasarkan media monitoring terhadap pemberitaan di lima media online nasional (detik.com, kompas.com, merdeka.com, liputan6.com, dan sindonews.com) selama kampanye Pilkada Serentak 2018, pasangan Khofifah-Emil mendapatkan porsi pemberitaan yang juga tidak besar.

Pasangan Khofifah-Emil hanya mendapatkan porsi pemberitaan sebesar 24,14 persen. Sedangkan pasangan Gus Ipul-Puti Soekarno mendapatkan porsi pemberitaan sebesar 75,86 persen.

Grafik 2. Perbandingan Porsi Pemberitaan Pasangan Calon Gubernur Jawa Timur



Di Sumatera Utara, berdasarkan hasil hitung cepat, pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajeckshah lebih unggul dibandingkan pesaingnya yaitu pasangan Djarot Saiful Hidayat-Sihar Sitorus.

Tabel 3. Hasil Hitung Cepat Pilkada Gubernur Sumatera Utara 2018

Pasangan Calon Gubenur Sumatera Utara	Hasil Hitung Cepat (%)			
	SMRC	Indikator	Charta	LSI
Edy Rahmayadi - Musa Rajeckshah	58,58	56,64	59,98	57,12
Djarot - Sihat	41,42	43,36	40,02	47,88


Sama halnya dengan persaingan di Jawa Timur, media sosial yang resmi dilaporkan ke KPU, pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajeckshah hanya menggunakan tiga platform media sosial, yaitu Facebook, Twitter, dan Instagram. Berbeda dengan pasangan Djarot-Sihar yang menggunakan empat platform media sosial yaitu Facebook, Twitter, Instagram, dan Youtube.

**Tabel 4. Akun Resmi Media Sosial
Pasangan Calon Gubernur Sumatera Utara**

Pasangan Calon Gubenur Sumatera Utara	Akun Media Sosial			
	Facebook	Twitter	Instagram	Youtube
Edy Rahmayadi - Musa Rajeckshah	1,757	363	103,878	-
Djarot - Sihar	16,282	91	366,752	1,677


Selanjutnya berdasarkan perbandingan jumlah pengikut dari keseluruhan platform media sosial. Pasangan Djarot-Sihar lebih unggul 78,40 persen dibandingkan pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajeckshah yang hanya sebesar 21,60 persen.

**Grafik 3. Perbandingan Jumlah Pengikut Media Sosial
Pasangan Calon Gubernur Sumatera Utara**



Kemudian berdasarkan media monitoring pemberitaan di lima media online nasional selama kampanye Pilkada Serentak 2018. Pasangan Djarot-Sihar mendapatkan porsi lebih besar dengan 59,32 persen dibandingkan dengan pasangan Edy Rahmayadi-Musa Rajeckshah yang hanya sebesar 40,68 persen.

Grafik 4. Perbandingan Porsi Pemberitaan Pasangan Calon Gubernur Sumatera Utara



Tidak jauh berbeda dengan Pilkada Gubernur Jawa Timur dan Sumatera Utara, di Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan juga menunjukkan bahwa penggunaan media sosial tidak signifikan mendongkrak suara kandidat.

Pasangan Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman keluar sebagai pemenang berdasarkan hasil hitung cepat. Suara pasangan Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman mengungguli tiga kandidat lainnya, yang memiliki akun media sosial lebih banyak.

Tabel 5. Hasil Hitung Cepat Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan 2018

Pasangan Calon Gubernur Sulawesi Selatan	Hasil Hitung Cepat (%)			
	SMRC	Populi	Indikator	LSI
Nudin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar	28,85	27,68	26,65	26,61
Agus Arifin Nu'mang - Tanribali Lamo	9,82	9,9	10,91	10,28
Nurdin Abdullah - Sudirman Sulaiman	43,15	43,44	44,41	42,92
Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar	18,18	18,98	18,02	20,18


Pasangan, Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman hanya menggunakan dua platform media sosial, yaitu Facebook dan Twitter. Sedangkan ketiga kandidat lainnya menggunakan tiga platform media sosial.

**Tabel 6. Akun Resmi Media Sosial
Pasangan Calon Gubernur Sulawesi Selatan**

Pasangan Calon Gubernur Sulawesi Selatan	Akun Media Sosial			
	Facebook	Twitter	Instagram	Youtube
Nudin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar	463,776	4,079	12,325	-
Agus Arifin Nu'mang - Tanribali Lamo	16,466	-	18,915	81
Nurdin Abdullah - Sudirman Sulaiman	2,994	966	-	-
Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar	120,870	3,157	29,105	-


Bahkan berdasarkan perbandingan jumlah pengikut di media sosial dari keempat kontestan Pilkada Gubernur Sulawesi Selatan, pasangan Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman mendapat porsi terendah dengan 0,59 persen.

**Grafik 5. Perbandingan Jumlah Pengikut Media Sosial
Pasangan Calon Gubernur Sulawesi Selatan**



Walaupun berdasarkan media monitoring pemberitaan di lima media online nasional selama kampanye Pilkada Serentak 2018, pasangan Nurdin Abdullah-Sudirman Sulaiman mendapatkan porsi terbesar kedua, dengan 33,33 persen porsi pemberitaan. Sedangkan di porsi pemberitaan terbesar di dapatkan oleh pasangan Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar dengan 58,33 persen.

Grafik 6. Perbandingan Porsi Pemberitaan Pasangan Calon Gubernur Sulawesi Selatan



Catatan

Berdasarkan temuan di atas, ada beberapa catatan dari penulis, yaitu pertama, penggunaan media sosial sebagai alat kampanye oleh beberapa kandidat di Pilkada Serentak 2018, belum berjalan efektif. Hal ini merujuk pendapat J. Hands (2011) yang menyatakan bahwa dengan memiliki teknologi seperti media sosial, tidak menjamin penggunaannya akan sesuai. Seringkali, media sosial hanya digunakan untuk mendukung cara kampanye politik yang lama, tetapi mengabaikan potensi sesungguhnya dari media sosial. Sehingga kandidat yang menggunakan media sosial sebagai alat kampanyenya pada Pilkada, tidak dapat memanfaatkan media sosial

seperti dengan pendekatan media konvensional, yaitu dengan hanya komunikasi satu arah. Seharusnya kandidat menggunakan media sosial dengan interaktif untuk memperkuat pemberitaan yang ada di media online.

Kedua, faktor kepuasan pengguna media sosial terhadap informasi yang disampaikan. Merujuk pendapat Herbert Blumer dan Elihu Kartz seperti yang dikutip Morrison (2014), dikatakan bahwa pengguna media sosial memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Dengan kata lain pengguna media sosial adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi. Pengguna media sosial berusaha untuk mencari sumber yang paling baik di dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Pengguna media sosial tidak lagi dipandang sebagai orang pasif yang hanya menerima informasi. Akan tetapi pengguna media sosial berlaku aktif dan selektif, dan juga kritis terhadap semua informasi yang disampaikan.

Dengan demikian, penggunaan media sosial sebagai alat kampanye politik belum tentu diterima oleh pengguna media sosial. Jika informasi maupun pesan yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan dari pengguna media sosial. Padahal tujuan kampanye politik itu sendiri adalah untuk memobilisasi dukungan terhadap suatu hal atau seorang kandidat. Dengan cara mempengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap, dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan pemberi informasi (Cangara, 2009).

Ketiga, masih adanya kesenjangan digital. Berdasarkan data The Economist Intelligence Unit (EIU) dan Facebook tentang The Inclusive Internet Index 2017, Indonesia masih menduduki peringkat ke-35 dari 75 negara. Indeks tersebut terdiri empat kategori yaitu; ketersediaan, keterjangkauan, relevansi, dan kesiapan. Ditinjau dari ketersediaan internet, posisi Indonesia berada di nomor 42. Dilihat dari Keterjangkauan, Indonesia berada di nomor 24. Berdasarkan relevansi, Indonesia berada di nomor 47. Kemudian yang terakhir dari kesiapan pengguna berada di nomor 30. Berdasarkan data diatas, dapat dikatakan pemanfaatan media sosial sebagai alat kampanye tidak dapat dilakukan di semua daerah.

Keempat, faktor perilaku pemilih. Berdasarkan studi Takayuki Higashikata dan Koichi Kawamura (2015), perilaku pemilih Indonesia pada Pemilu-Pemilu Pasca Orde Baru, sebagian besar masih dipengaruhi oleh faktor sosiologis, seperti agama. Meskipun di sisi lain, terdapat juga sebagian pemilih yang memutuskan memilih karena faktor retrospektif ekonomi atau pilihan rasional. Sedangkan peran media sosial hanya menjadi transmisi informasi kepada

pemilih tentang kandidat. Namun hal ini tidak dapat mengikat dan memobilisasi pemilih untuk memutuskan pilihannya terhadap kandidat tersebut.

- Arfianto Purbolaksono -

Penggunaan media sosial sebagai alat kampanye sejumlah kandidat tidak berjalan sesuai harapan. Suara yang didapatkan kandidat berdasarkan hasil hitung cepat yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei, menunjukkan bahwa penggunaan media sosial tidak signifikan mendongkrak suara kandidat.

Pemberdayaan UMKM Pasca Turunnya (Kebijakan) Tarif PPh

Pada 22 Juni 2018, Presiden Jokowi secara resmi meluncurkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Salah satu poin yang paling mencolok dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 yaitu adanya penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari sebelumnya 1 persen menjadi sebesar 0,5 persen (*kemenkeu.go.id, 22/6*).

Alasan mendasar pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut agar UMKM di Indonesia lebih berdaya saing. Menurut Hestu Yoga Saksama selaku Direktur Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu mengungkapkan bahwa dengan diturunkannya beban tarif PPh menjadi 0,5 persen pelaku UMKM bisa lebih aktif dalam kegiatan ekonomi formal dengan kemudahan pembayaran pajak dan tarif yang lebih baik (*kompas.com, 22/6*).

Upaya pemerintah dalam memberikan insentif pajak berupa penurunan tarif pajak PPh tidak akan terlalu berdampak dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor UMKM kedepannya. Pasalnya fenomena yang terjadi saat ini para pelaku usaha mikro dan kecil justru lebih dihadapkan pada persoalan minimnya pendampingan dan fasilitasi dari pemerintah.

Tercatat jumlah UMKM di Indonesia sesuai data Kemenkop dan UKM mencapai 58 juta unit pada tahun 2016 atau meningkat 1,75 persen dibanding pada tahun 2013. Kemudian, persoalan klasik yang paling sering dihadapi pelaku UMKM adalah akses permodalan. Seperti kasus yang terjadi di wilayah Tangerang, sebanyak 200 unit UMKM gulung tikar akibat hambatan akses modal diperbankan. Mayoritas mereka terhambat proses perizinan usaha sehingga pengajuan modal ditolak karena tidak keluarnya legalitas (*indopos.co.id, 24/11/2017*).

Kemudian, persoalan lain yaitu masih rendahnya kemampuan literasi keuangan. Seperti yang diungkapkan Sumarlan selaku PLT Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto, mayoritas pelaku UMKM di Indonesia masih memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah, sehingga kondisi tersebut menyebabkan kurangnya pemanfaatan produk perbankan (*suaramerdeka.com, 7/2*).

Meskipun penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tiap tahun terus ditingkatkan, namun dalam prakteknya program tersebut belum dapat diimplementasikan secara optimal. Rendahnya tingkat literasi keuangan mayoritas pelaku UMKM disinyalir menjadi salah satu faktor penyebab utama. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha ketika akan memanfaatkan produk KUR dianggap tidak layak (*unbankable*).

Kesimpulan dan Rekomendasi

Penulis berpendapat bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan potensi penerimaan pajak melalui kebijakan insentif pajak merupakan sinyal positif bagi pelaku usaha. Namun, secara bersamaan pemerintah juga harus intensif dalam memberikan fasilitasi pengembangan skala usaha dan memberikan kemudahan berusaha, khususnya bagi pelaku baru (*startup*). Langkah tersebut sangat penting dilakukan mengingat peran kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai lebih dari 60 persen.

Fasilitasi kredit usaha yang dikemas dalam bentuk KUR harus dapat menjangkau seluruh level usaha, khususnya bagi usaha skala mikro. Pada lingkup pemerintah daerah dibutuhkan koordinasi Dinas Koperasi dan UMKM bersama dengan OJK dalam memberikan fasilitas pelatihan literasi keuangan. Hal ini ditunjukkan agar pelaku usaha memiliki pembukuan yang baik sehingga mereka dapat memanfaatkan produk-produk perbankan salah satunya KUR.

Di sisi lain, terkait masih adanya hambatan perizinan pendirian usaha di beberapa daerah, maka pemerintah pusat masih perlu mengencangkan sosialisasi implementasi Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Berusaha, khususnya di daerah-daerah yang terindikasi masih terjadi persoalan terkait kemudahan berusaha.

Dengan demikian, diharapkan kebijakan pemerintah tidak hanya berorientasi dalam meningkatkan potensi penerimaan pajak saja, namun lebih jauh adanya upaya serius pemerintah dalam mengembangkan skala usaha UMKM yang berdaya saing.

- Riski Wicaksono -


UMKM memiliki peranan penting terhadap perekonomian, melalui fasilitasi kemudahan izin berusaha dan fasilitasi kredit yang diberikan pemerintah dapat lebih meningkatkan peran UMKM.

Potensi Ekonomi Hadirnya Transportasi Online

Kamis, 28 Juni 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menolak permohonan uji materi perkara Nomor 41/PUU-XVI/2018 tentang ojek online. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh para aliansi pengemudi ojek online yang tergabung dengan Komite Aksi Transportasi Online (KATO). Dari putusan tersebut disimpulkan bahwa transportasi online tidak memiliki legalitas karena dianggap bukan sebagai alat transportasi umum (*tempo.co*, 29/6).

Di tengah isu legalitas transportasi online, beberapa studi menyebutkan keberadaan transportasi online memberikan dampak positif dalam perekonomian. Hasil riset Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB UI) tahun 2017 menyebutkan hadirnya Go-Jek sebagai salah satu perusahaan penyedia sarana transportasi online mampu memberikan peran positif terhadap perekonomian dengan menyumbang Rp 9,9 triliun per tahun. Selengkapnya silahkan lihat gambar berikut:

Dampak Ekonomi Hadirnya Ojek Online



Sumber: LD FEB UI, 2017

Kontribusi Go-Jek sebesar Rp 9,9 triliun setidaknya bersumber dari dua komponen utama, yaitu melalui mitra pengemudi dan mitra pelaku usaha. Penerimaan yang diperoleh dari mitra pengemudi sebesar 8,2 triliun dan melalui kerja sama dengan mitra UMKM sebesar Rp 1,7 triliun. Hadirnya transportasi online seperti Go-Jek juga mampu memberikan dampak nyata dalam mendorong perkembangan UMKM. Pelaku UMKM mampu menciptakan kontribusi terhadap perekonomian sebesar 1,7 triliun per tahun semenjak bermitra dengan Go-Jek.

Sementara itu, penulis juga mencermati hadirnya transportasi online ini juga mampu meningkatkan pertumbuhan lapangan usaha khususnya pada sektor transportasi dan pergudangan serta sektor informasi dan jasa komunikasi. Semenjak menjamurnya transportasi dalam jaringan (*ride sharing*) di tahun 2014, jenis transportasi ini telah memberikan dampak signifikan dalam mendorong pertumbuhan pada sektor transportasi dan pergudangan. Kondisi tersebut dibuktikan dengan terjadinya peningkatan laju pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2014, yaitu mencapai 20,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya (BPS, 2014).

Selain itu, keberadaan transportasi dalam jaringan (*ride sharing*) seperti Go-Jek, Grab Bike, dan Uber juga mampu mendorong kontribusi sektor informasi dan jasa komunikasi terhadap perolehan Produk Domestik Bruto (PDB). Mengacu data BPS, semenjak tahun 2010-2013 rata-rata kontribusi sektor informasi dan jasa komunikasi terhadap PDB hanya sebesar 3,6 persen. Semakin pesatnya pertumbuhan perusahaan transportasi dalam jaringan mulai tahun 2014-2017 dapat meningkatkan rata-rata kontribusi sektor tersebut yaitu mencapai 6,9 persen terhadap PDB.

Bagaimana Jika Transportasi Online Dicabut Ijin Operasinya?

Sebagian besar masyarakat kelas menengah kebawah sudah menggantungkan ekonominya dengan bekerja sebagai mitra pengemudi transportasi online. Hasil studi Syafrino (2017) yang dilakukan di wilayah Bogor menemukan bahwa rata-rata pendapatan masyarakat yang bergabung menjadi pengemudi ojek online meningkat 22 persen dibandingkan pekerjaan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan jika ojek online sampai dicabut ijin operasinya maka masyarakat yang sudah menggantungkan ekonomi menjadi pengemudi ojek online akan berdampak pada turunnya potensi pendapatan.

Dampak negatif lainnya adalah meningkatkan angka pengangguran. Sesuai data Kementerian Perhubungan (Kemenhub), data mitra pengemudi yang dimiliki satu perusahaan transportasi online mencapai 175.000 orang (*kontan.co.id*, 13/3). Jika transportasi online berhenti beroperasi, maka negara akan menanggung angka beban pengangguran lebih dari 175.000 orang.

Kondisi tersebut semakin diperparah bahwa mengacu survei LD FEB Universitas Indonesia ternyata sebanyak 75 persen pengemudi ojek online di dominasi oleh kalangan masyarakat lulusan SMA/SMK. Padahal sampai saat ini penyumbang terbesar angka pengangguran di Indonesia adalah lulusan SMA/SMK. Kondisi ini tentu akan semakin menjadi beban terhadap negara jika sampai ojek online dicabut ijin operasinya.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Penulis berpendapat hadirnya transportasi online ini merupakan bentuk permintaan masyarakat akan penyediaan sarana transportasi yang praktis dan efisien. Selain itu, carut marutnya penyediaan fasilitas transportasi publik serta masih rentannya akan tindakan kriminal diduga juga menjadi faktor pertimbangan masyarakat untuk lebih memanfaatkan sarana transportasi online.

Banyak negara yang telah melegalkan transportasi online sebagai transportasi publik mengingat potensi terhadap ekonomi serta tingginya permintaan masyarakat. Negara-negara tersebut diantaranya: Inggris, Jerman, Amerika, Malaysia, Jepang, dan Singapura (*transonlinewatch.com*, 3/6/2017).

Oleh karena itu, pasca putusan MK tidak berarti bahwa pemerintah lepas tangan dan tidak mendukung keberadaan transportasi online. Keberadaan transportasi online yang memberikan pengaruh positif bagi ekonomi harus terus dikelola dengan tepat.

Dibutuhkan langkah sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola keberadaan ojek online maupun ojek pangkalan. Hal ini dibutuhkan agar secara bersama-sama ojek online maupun ojek pangkalan terus berkontribusi terhadap perekonomian serta mampu menyediakan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.

- Riski Wicaksono -

Keberadaan transportasi online telah banyak menciptakan kemajuan bagi perekonomian, untuk itu pemerintah harus terus mengelola sarana transportasi online yang nyaman dan aman bagi masyarakat.

Akses Remaja Terhadap Layanan Alat Kontrasepsi

Laporan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 menginformasikan bahwa hanya 6.3 persen remaja perempuan usia 15-19 tahun yang menggunakan alat kontrasepsi. Sedangkan tidak ada remaja laki-laki usia 15-19 tahun yang berpartisipasi dalam penggunaan alat kontrasepsi.

Pentingnya Akses Remaja Terhadap Layanan Alat Kontrasepsi

Kondisi rendahnya pemakaian alat kontrasepsi pada remaja akan menyebabkan berbagai dampak. Remaja yang sudah aktif secara seksual akan sangat berisiko mengalami KTD (Kehamilan Tidak Diinginkan). Masih dalam Laporan SDKI 2012 disebutkan bahwa 15 persen remaja perempuan melakukan hubungan seksual pertama kali sebelum usia 18 tahun. Sedangkan sebanyak 54.1 persen remaja laki-laki menyatakan berhubungan seksual pertama kali pada usia kurang dari 18 tahun (*SDKI, 2012*).


KTD akan berlanjut pada tahap aborsi karena memang remaja merasa belum siap dengan kehamilannya. Belum lagi intimidasi sosial yang didapatkannya jika kehamilannya sampai diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Ancaman putus sekolah juga sudah pasti membayangi mereka. Tercatat sebanyak 58 persen remaja yang mengalami KTD melakukan upaya aborsi (*mediaindonesia.com, 30/5*). Sebagai catatan bahwa Amerika berhasil menurunkan 42 persen angka aborsi dengan memberikan alat kontrasepsi pada remaja (*health.detik.com, 30/5*).

Selain aborsi, KTD dapat juga berujung pada pernikahan dini. Rilis berita tanggal 28 Mei 2018 di *TribunJakarta.com* menginformasikan bahwa ada kasus siswa SD menghamili kekasihnya, siswi SMP di Tulungagung, Jawa Timur. Kasus ini diselesaikan dengan dinikahkan. Padahal, pernikahan dini bukan solusi yang paling tepat.

(KPAI) Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan pernikahan dini hanya akan memberikan dampak yang sangat besar.

Berbagai dampak tersebut antara lain dampak kematangan berpikir, hubungan suami istri, dampak negatif terhadap pengasuhan, dampak konflik dalam keluarga, putus sekolah, dan dampak kemiskinan yang terulang (*jakarta.tribunnews.com, 31/5*).

Gambar 1. Pengetahuan Remaja Mengenai HIV-AIDS dan Sumber Mendapatkan Kondom di Indonesia Tahun 2012



Sumber: SDKI 2012

Dampak dari rendahnya pemakaian alat kontrasepsi pada remaja juga dapat mengakibatkan dampak kesehatan, yaitu mudahnya remaja terjangkit PMS (Penyakit Menular Seksual). Kondom sebagai salah satu jenis alat kontrasepsi merupakan salah satu cara mencegah PMS. Namun, pengetahuan remaja terhadap salah satu jenis PMS yaitu HIV-AIDS masih sangat rendah.

Dampak jangka panjang dari rendahnya pemakaian alat kontrasepsi remaja adalah tingginya AKI (Angka Kematian Ibu). Apa korelasi rendahnya pemakaian alat kontrasepsi remaja dengan AKI?

Tabel 1. Perbedaan Sampel SDKI Tahun 2007 dengan SDKI Tahun 2012

Aspek	SDKI 2007	SDKI 2012
Cakupan sampel	WUS (Wanita Usia Subur) usia 15-49 tahun yang sudah menikah	WUS (Wanita Usia Subur) usia 15-49 tahun
AKI	228/100.000 kelahiran hidup	359/100.000 kelahiran hidup

Sumber: SDKI 2007, SDKI 2012

Banyak pihak menyatakan bahwa AKI di Indonesia mengalami kenaikan dari 2007 ke 2012. Melihat perbedaan sampel dua SDKI tersebut, sebenarnya AKI di Indonesia tahun 2007 mungkin bukan lah angka sebenarnya (under estimate). Hal ini dikarenakan sampel SDKI 2007 tidak mencakup kelompok umur usia 15-49 tahun yang tidak/belum menikah. Sedangkan SDKI 2012 mencakup kelompok umur 15-49 tahun baik yang sudah menikah maupun tidak/belum menikah. Tidak heran jika AKI tahun 2012 menunjukkan tren meningkat.

Informasi pada tabel I juga memberikan informasi bahwa WUS yang tidak/belum menikah menyumbang kontribusi yang besar terhadap AKI. Indonesia memiliki peraturan bahwa alat kontrasepsi hanya dapat diakses oleh WUS berstatus menikah (republika.co.id, 30/5). WUS usia 15-19 tahun dengan status tidak/belum menikah tidak akan bisa memperoleh alat kontrasepsi. Jika mereka sudah aktif secara seksual, maka risiko hamil akan semakin meningkat. Kondisi ini akan menyebabkan AKI meningkat. Pasalnya, usia yang terlalu muda saat hamil menjadi salah satu faktor penyebab kematian ibu.

Laporan SDKI juga menyebutkan bahwa kehamilan di usia remaja banyak terjadi di pedesaan. Hanya sebanyak 3.6 persen remaja yang hamil berhasil menamatkan pendidikan SMA dan sebanyak 0.6 persen berhasil sampai perguruan tinggi. Dilihat dari status ekonomi, mayoritas dari mereka berasal dari status ekonomi terbawah dan menengah bawah. Kondisi ini jelas akan mengancam kesehatan remaja karena memiliki ancaman kesehatan dan ancaman ekonomi. Bisa jadi remaja tersebut mengalami anemia yang berujung pada pendarahan sewaktu melahirkan (pendarahan menjadi faktor utama penyebab kematian ibu setelah hipertensi) (USAID Jalin Lokakarya Analisa Kesenjangan Bukti Program Kesehatan Ibu dan Neonatal, 22-23 Mei 2018).

Langkah yang Harus Dilakukan

Beberapa hal yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

- Koordinasi Lintas Sektor

Kementerian Kesehatan melaksanakan koordinasi dengan BKKBN, KPPA (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, serta Komisi IX DPR RI (Era Menkes terdahulu, Nafsiah Mboi sudah pernah ada pemikiran tentang perlunya akses alat kontrasepsi bagi remaja). Hasil dari koordinasi lintas sektor

diharapkan dapat membuat satu kesepakatan mengenai urgensi akses remaja terhadap alat kontrasepsi.

- Perumusan aspek legal

Komisi IX DPR RI harus segera merancang dan merumuskan aspek legal dari kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

- Implementasi kebijakan

Kementerian Kesehatan dan BKKBN dibantu oleh KPPA dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melaksanakan implementasi kebijakan setelah aspek legal disahkan oleh DPR. BKKBN sebagai instansi yang menangani masalah keluarga berencana berkewajiban menyediakan alat kontrasepsi yang dibutuhkan.

Beberapa rekomendasi tersebut diharapkan dapat segera terlaksana agar berbagai kasus serupa yang terjadi di Tulungagung, Jawa Timur beberapa waktu yang lalu tidak terulang kembali. Lebih jauh, langkah ini diharapkan dapat menolong para remaja untuk memperoleh berbagai hak dalam kehidupannya; hak pendidikan, hak bekerja, dan hak memperoleh kehidupan yang lebih baik.

- Umi Lutfiah -

Mengingat pentingnya akses alat kontrasepsi bagi remaja, maka sudah saatnya memberikan akses alat kontrasepsi kepada remaja. Akses informasi, edukasi, dan alat kontrasepsi akan mengurangi AKI dan AKB di Indonesia.

Pentingnya Persyaratan Kartu Imunisasi Anak untuk Masuk SD

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mengeluarkan kebijakan baru berupa penghapusan syarat kartu imunisasi anak untuk mengikuti pendaftaran siswa baru sekolah dasar. Salah satu alasan dilakukan penghapusan ini karena Pemprov DKI Jakarta tidak ingin ada anak yang tidak bisa bersekolah karena tidak memiliki kartu imunisasi (*megapolitan.kompas.com*, 25/5). Kebijakan ini pun tak luput mendatangkan kritik dari berbagai pihak.

Pentingnya Imunisasi Lengkap

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa imunisasi merupakan salah satu upaya prioritas Kementerian Kesehatan untuk mencegah terjadinya penyakit menular (*Kementerian Kesehatan*, 2013). Imunisasi dilaksanakan sebagai komitmen pemerintah untuk menurunkan angka kematian anak.

Beberapa badan penelitian di dunia membuktikan bahwa dengan meningkatnya cakupan imunisasi maka jumlah penyakit yang dapat dicegah berkurang secara bermakna. Indonesia pada tahun 2005-2006 mengalami wabah polio karena banyak bayi tidak diimunisasi polio. Kondisi ini menyebabkan 305 anak lumpuh permanen. Setelah pemerintah melakukan imunisasi polio, tidak ada lagi kasus polio baru (*Kementerian Kesehatan*, 2014).

Penyelenggaraan imunisasi tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No.42 Tahun 2013. Dalam pelaksanaannya, imunisasi terbagi menjadi beberapa jenis. Tabel I menginformasikan bahwa imunisasi dasar dan lanjutan masuk ke dalam imunisasi rutin, bagian dari imunisasi program (wajib). Artinya, setiap bayi dan batita (bayi di bawah tiga tahun) harus mendapatkan jenis imunisasi ini.

Maksud Pemprov DKI Jakarta dengan mewajibkan Kartu Imunisasi Anak sebagai syarat masuk SD adalah mendorong agar setiap bayi dan batita mendapatkan hak kesehatan secara lengkap. Jika kemudian program ini dihapuskan, maka dikhawatirkan akan

menurunkan cakupan Universal Child Immunization (UCI) di Provinsi DKI Jakarta. Laporan cakupan desa/kelurahan UCI per 13 Mei 2016 melaporkan bahwa DKI Jakarta merupakan satu dari tiga provinsi dengan cakupan UCI 100%.

Tabel 1. Jenis Penyelenggaraan Imunisasi

Jenis Imunisasi	Target
Imunisasi Program (Wajib)	
a. Imunisasi Rutin	<ul style="list-style-type: none"> - Imunisasi dasar pada bayi - Imunisasi lanjutan pada batita (bayi di bawah tiga tahun) - Imunisasi lanjutan pada anak sekolah - Imunisasi lanjutan pada wanita usia subur
b. Imunisasi Tambahan	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Backlog fighting</i> (Upaya aktif melengkapinya imunisasi dasar pada anak yang berumur 1-3 tahun) - <i>Pekan Imunisasi Nasional (PIN)</i> - <i>Catch up campaign campak</i> - <i>Crash program (program percepatan)</i> - <i>Sub PIN</i> - <i>Outbreak Response Immunization (ORI)</i>
c. Imunisasi Khusus	

Sumber: Kementerian Kesehatan RI, 2016

Alasan di Balik Penghapusan

Pemprov DKI Jakarta menyatakan bahwa hak anak untuk mendapatkan pendidikan tidak boleh dikorbankan. Mensyaratkan Kartu Imunisasi Anak untuk masuk SD dikhawatirkan akan menyebabkan banyak anak tidak bisa mendaftar.

Faktanya, sejak program ini diberlakukan tahun 2015, tidak ada anak yang ditolak masuk SD karena belum memiliki kartu imunisasi. Mereka tetap bisa diterima, dengan langkah lebih lanjut berupa pendataan oleh Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Mereka akan mendapatkan imunisasi dari Dinas Kesehatan (*megapolitan.kompas.com*, 25/3)

Alasan lain yang melatarbelakangi penghapusan syarat kartu imunisasi sebagai 'tiket' masuk SD adalah ada 25% orang tua siswa yang mengeluh sulitnya mendapatkan kartu imunisasi dengan

durasi waktu yang sangat lama. Seharusnya hadirnya alasan ini bukan mendorong Pemprov menghapus kebijakan yang sudah berjalan dengan baik. Pemprov harus mampu memberikan solusi dari lamanya proses pembuatan Kartu Imunisasi Anak.

Rekomendasi

Proses penerbitan Kartu Imunisasi Anak dilakukan oleh Puskesmas. Orang tua siswa harus melengkapi persyaratan yang terdiri dari foto copy akte kelahiran, kartu keluarga, dan Kartu Menuju Sehat (KMS) yang berisi catatan imunisasi. Jika persyaratan lengkap, sebenarnya kartu bisa diterbitkan dalam waktu 5 hari kerja (*lapor.go.id, 25/5*).

Pemprov harus mengidentifikasi faktor penyebab lamanya penerbitan kartu ini. Jika alasannya karena sistem yang belum bekerja maksimal di level bawah, maka harus ada pembenahan berupa teguran, sanksi, dan juga pengawasan. Namun, jika penyebabnya karena dokumen persyaratan yang tidak lengkap, maka bukan menjadi ranah Pemprov untuk mengkhawatirkan masalah ini. Jadi, alasan lamanya proses pembuatan kartu imunisasi tidak bisa dijadikan dasar kuat untuk menghapus kebijakan yang bagus era gubernur sebelumnya.

- Umi Lutfiah -

Syarat Kartu Imunisasi Anak untuk mendaftar SD idealnya tidak dihapuskan. Program ini menunjukkan adanya integrasi lintas sektor yang baik untuk mencapai Universal Child Immunization.

Sudah Ramahkah Bangunan/Gedung dan Moda Transportasi di Jakarta bagi Penyandang Disabilitas?

Kota Jakarta sudah berusia 491 tahun. Sebagai kota metropolitan, pembangunan infrastruktur bangunan/gedung dan moda transportasi sangat gencar dilakukan seiring dengan kebutuhan warga kotanya. Sebanyak 158 gedung pencakar langit berdiri megah di Kota Jakarta mengalahkan Beijing (*properti.kompas.com, 20/12/2018*), dan hunian vertikal gencar dibangun pemerintah DKI Jakarta guna mengakali keterbatasan lahan. Jakarta juga tidak mau kalah dengan Kuala Lumpur dan Singapore yang terlebih dahulu memiliki Light Rail Transit (LRT) sebagai moda transportasi modern (*megapolitan.kompas.com, 03/07/2015*). Ke depan, Jakarta akan memiliki transportasi yang terintegrasi yang menghubungkan LRT dengan Mass Rapid Transit (MRT), Kereta Api Listrik (KRL), dan bus Transjakarta (*finance.detik.com, 05/07/2018*).

Gairah pembangunan bangunan/gedung dan moda transportasi seolah mengamini pernyataan Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta di peringatan ulang tahun Kota Jakarta pada tanggal 22 Juni lalu, yang hendak mewujudkan kota yang adil, maju, dan memberikan kebahagiaan bagi seluruh warganya (*viva.co.id, 22/06/2018*). Bertolak dari tingginya pembangunan kota Jakarta dan pernyataan Gubernur DKI, penulis justru beranggapan bahwa kemajuan Kota Jakarta melalui pembangunan bangunan/gedung dan moda transportasi justru masih jauh dari memberikan rasa keadilan dan kebahagiaan bagi warganya, terlebih bagi warga penyandang disabilitas.

Secara umum, Jakarta bagi penyandang disabilitas bukanlah kota yang ramah dari aspek bangunan/gedung dan moda transportasi. Hasil penelitian LBH Jakarta tahun 2012 menyebutkan bahwa fasilitas publik yang mencakup bangunan/gedung dan moda transportasi belum memudahkan akses penyandang disabilitas (*ylbhi.or.id, 05/07/2018*). Itu artinya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya menjalankan peraturan yang berlaku, yakni Menteri Perhubungan No.98 tahun 2017 tentang Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 30/PRTM/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan (*ylbhi.or.id* 05/07/2018).

Sampai hari ini, belum ada penelitian terbaru yang mengungkapkan sejauh mana pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah mengaplikasikan kebijakan universal design terkait bangunan/gedung dan moda transportasi yang ramah bagi penyandang disabilitas.

Meski belum ada data yang tersedia, sebagian besar bangunan/gedung di Jakarta saat ini belum cukup ramah bagi penyandang disabilitas. Dua contoh bangunan/gedung yang sudah ramah penyandang disabilitas adalah Perpustakaan Nasional (Perpusnas), di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat dan Bank Niaga di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat. Perpusnas menyediakan *guiding block* di lantai hall utama (*indonesiana.tempo.co*, 26/02/2018). Meski begitu, tunanetra yang datang ke Perpusnas tetap membutuhkan bantuan petugas untuk mengakses lantai-lantai lain sebab tidak semua lantai di Perpusnas memiliki *guiding block* di dalam ruangnya.

Adapun gedung Bank Niaga di Jalan Gajah Mada sudah dilengkapi dengan *railing* besi atau pegangan besi setinggi pinggang orang dewasa yang mengarahkan penyandang disabilitas menuju ke dalam ruangan. Bagi pengguna kursi roda, *railing* dapat berguna sebagai pegangan untuk menjaga keseimbangan. Sedangkan bagi disabilitas netra, *railing* dapat memberikan rasa aman, sehingga dapat membantu berjalan lebih cepat (*indonesiana.tempo.co*, 26/02/2018).

Kemajuan yang cukup progresif terkait pembangunan bangunan/gedung di Jakarta adalah tersedianya *ramp* atau landasan miring bagi pengguna kursi roda. Hampir sebagian besar bangunan/gedung saat ini sudah menyediakan *ramp*. Namun sayangnya, sebagian besar *ramp* tidak bisa digunakan karena ketiadaan karet pengaman (*indonesiana.tempo.co*, 26/02/2018). Selain itu, kemiringan landasan seringkali tidak sesuai standar, alhasil keberadaannya tidak bisa dimanfaatkan oleh pengguna kursi roda (*indonesiana.tempo.co*, 26/02/2018).

Terkait moda transportasi, kereta api listrik Jabotabek mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan lima tahun lalu. Di dalam kereta sudah tersedia bangku prioritas bagi penyandang disabilitas dan informasi lewat audio yang bisa akses oleh disabilitas netra. Sayangnya, di sebagian besar stasiun, ketinggian lantai peron, dan lantai kereta masih belum ramah bagi pengguna kursi roda, disabilitas netra, dan disabilitas tuli.

Kondisi tersebut tidak berbeda dengan transportasi bus Transjakarta. Meski sebagian besar halte dan jembatan penyeberangan dibangun *ramp*, namun keberadaannya dirasa kurang bermanfaat bagi pengguna kursi roda mengingat derajat kemiringannya yang tidak sesuai standar. Selain itu, gap yang lebar dari lantai halte dan bus sangat membahayakan pengguna kursi roda dan disabilitas netra (*watyutink.com, 05/07/2018*).

Berita baik muncul dari pembangunan MRT dan LRT. PT MRT memastikan, proyek pengerjaan stasiun bawah tanah (underground section) akan ramah bagi penyandang disabilitas dimana enam stasiun akan memberikan ruang khusus bagi penyandang disabilitas, tinggi peron yang memudahkan penyandang disabilitas, dan elevator yang tersedia di setiap stasiun. (*infonitas.com, 14/08/2017*). Tidak berbeda dengan LRT, dimana moda transportasi ini sejak awal memberikan kenyamanan bagi penyandang disabilitas untuk akses naik turun stasiun LRT (*detak-palembang.com, 06/08/2017*).

Mencermati kondisi bangunan/gedung dan moda transportasi di kota Jakarta, pantaslah kita sedikit berbangga bahwa kota Jakarta mengalami perubahan meski terkait bangunan/gedung dan moda transportasi. Moda transportasi di Jakarta mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan lima tahun lalu.

Namun, kondisinya belum memberikan rasa keadilan dan kebahagiaan bagi penyandang disabilitas. Untuk mencapai rasa keadilan dan kenyamanan bangunan/gedung dan moda transportasi dimaksud, kunci utamanya adalah keterlibatan secara penuh (*full participation*) penyandang disabilitas dalam mengawal kebijakan pembangunan bangunan/gedung dan ketersediaan moda transportasi mulai dari perencanaan sampai monitoring dan evaluasi.

Penyandang disabilitas sebagai warga ibukota adalah pihak yang paling mengetahui kebutuhan dan aktifitas mobilitasnya. Oleh sebab itu, perencanaan pembangunan sudah semestinya melibatkan penyandang disabilitas misalnya dalam pertemuan-pertemuan awal terkait pembuatan design bangunan/gedung.

Selain itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga wajib mengaplikasikan kebijakan inklusi dalam pendirian bangunan/gedung dan ketersediaan moda transportasi dengan menerapkan *universal design* di setiap perencanaannya.

- Yossa Nainggolan -

Pendirian bangunan/gedung dan ketersediaan moda transportasi di ibukota wajib menggunakan Universal Design agar kota yang ramah terhadap penyandang disabilitas dapat terwujud.

**THE** **INDONESIAN INSTITUTE**
C E N T E R F O R P U B L I C P O L I C Y R E S E A R C H

The Indonesian Institute (TII) adalah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public Policy Research) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis. **TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan.

TII bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik lewat penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan di Indonesia.

Visi **TII** adalah terwujudnya kebijakan publik yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan penegakan hukum, serta melibatkan partisipasi beragam pemangku kepentingan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang demokratis.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia.

TII juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh TII meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi TII antara lain adalah penelitian, survei, fasilitasi dan advokasi melalui pelatihan dan kelompok kerja (working group), diskusi publik, pendidikan publik, penulisan editorial (Wacana TII), penerbitan kajian bulanan (Update Indonesia, dalam bahasa Indonesia dan Inggris) serta kajian tahunan (Indonesia Report), serta forum diskusi bulanan (The Indonesian Forum).

Alamat kontak:

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,

Menteng, Jakarta Pusat - 10310

Ph. (021) 315-8032

contact@theindonesianinstitute.com

www.theindonesianinstitute.com

RISET BIDANG EKONOMI

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Ekonomi memiliki peranan penting sebagai salah satu fundamental pembangunan nasional. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Terlebih lagi semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses kebijakan. Bahkan, kajian tidak berhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Hadirnya kebijakan otonomi daerah yang tertuang pada UU No. 32 Tahun 2004, menuntut adanya proses perencanaan bottom up yang partisipatif dalam proses pembangunan. Namun, sejauh ini desentralisasi fiskal masih menjadi sorotan penting bagi masyarakat, khususnya di daerah. Hal ini terlihat pada masih tingginya angka ketimpangan, kemiskinan, dan pengangguran. Dengan demikian, dibutuhkan formula kebijakan yang tepat sasaran dan efektif.

TII memiliki fokus penelitian di bidang ekonomi pada isu desentralisasi fiskal dan pembangunan berkelanjutan. Isu desentralisasi fiskal akan fokus pada pembahasan keuangan, korupsi, dan pembangunan infrastruktur daerah. Pada isu pembangunan berkelanjutan, fokus penelitian TII terletak pada produktivitas, daya saing, pembangunan infrastruktur dan ketimpangan pembangunan. Pada isu kemiskinan, fokus penelitian TII terletak pada perlindungan sosial (social protection), kebijakan sumberdaya manusia dan ketenagakerjaan, dan kebijakan subsidi pemerintah.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, regulator, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi, (2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional, (3) Evaluasi Program.**

RISET BIDANG HUKUM

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas. Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setiap Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah harus dilengkapi Naskah Akademik. Penelitian yang komprehensif sangat dibutuhkan dalam proses pembuatan sebuah Naskah Akademik yang berkualitas.

Berdasarkan Naskah Akademik yang berkualitas maka sebuah Rancangan Peraturan Daerah akan memiliki dasar akademik yang kuat.

RISET BIDANG POLITIK

Semenjak dibakukannya UU No 22 Tahun 1999 yang disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kekuasaan sudah tidak lagi terkonsentrasi di pemerintah pusat. Melalui UU tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang otonomi yang luas untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Dengan adanya otonomi daerah secara luas, dan keharusan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah daerah dituntut lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk itu, riset-riset kebijakan publik menjadi penting bagi pemerintah daerah dan segenap jajarannya untuk menganalisa konteks dan isu di daerah, serta aspirasi masyarakat dan merumuskan kebijakan publik.

Untuk merespon kebutuhan tersebut, riset bidang politik yang dapat TII tawarkan antara lain berupa kajian kebijakan (*policy assessment*) yang akan ataupun sudah dilakukan. Adapun aspek-aspek kebijakan yang dapat diteliti meliputi aspek sosio-kultural, ekonomi, hukum, dan politik. Penelitian yang TII tawarkan ini berguna untuk mendorong kebijakan pemerintah memastikan bahwa kebijakan publik sesuai dengan konteks, prioritas, dan aspirasi masyarakat. TII juga dapat menawarkan beragam terobosan kebijakan yang transformatif sesuai dengan konteks yang ada pada khususnya dan penerapan prinsip-prinsip *Open Government* pada umumnya, dalam rangka meningkatkan partisipasi warga dalam proses kebijakan.

Divisi Riset Bidang Politik TII menyediakan analisis dan rekomendasi kebijakan untuk menghasilkan kebijakan yang strategis dalam memperkuat demokrasi dan mendorong penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat pusat maupun daerah. Ragam penelitian yang TII tawarkan: **(1) Analisis Kebijakan Publik, (2) Media Monitoring, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Survei Indikator.**

RISET BIDANG SOSIAL

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan

yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan, anak, dan lansia.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

SURVEI PRA PEMILU DAN PILKADA

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-Pemilu maupun pra-Pilkada. Alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pemilu maupun pra-pilkada, yaitu (1) Baik Pemilu maupun Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil Pemilu maupun Pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam Pemilu maupun Pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat Pemilu maupun Pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai vote getter; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

EVALUASI PROYEK ATAU PROGRAM

Salah satu kegiatan yang merupakan pengalaman TII adalah

evaluasi kualitatif terhadap proyek atau program LSM dan pemerintah. Kegiatan evaluasi yang TII tawarkan dilakukan di periode menengah dan juga periode akhir proyek atau program. Sebagaimana diketahui, evaluasi adalah langkah yang penting dalam pelaksanaan proyek atau program.

Evaluasi jangka menengah dilakukan untuk melihat dan menganalisis tantangan, pembelajaran selama proyek atau program, dan memberikan rekomendasi untuk keberlanjutan proyek atau program. Sementara, evaluasi tahap akhir memungkinkan kita untuk melihat dan menganalisis keluaran dan pembelajaran dari proses proyek atau program selama diselenggarakan untuk memastikan capaian seluruh tujuan di akhir periode proyek atau program.

THE INDONESIAN FORUM

The Indonesian Forum adalah kegiatan diskusi bulanan tentang masalah-masalah aktual di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan keamanan dan lingkungan. TII mengadakan diskusi ini sebagai media bertemunya para narasumber yang kompeten di bidangnya, dan para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, serta penggiat *civil society*, akademisi, dan media.

Tema yang diangkat The Indonesian Forum adalah tema-tema yang tengah menjadi perhatian publik, diantaranya tentang buruh migran, konflik sosial, politik, pemilukada, dan sebagainya. Pertimbangan utama pemilihan tema adalah berdasarkan realitas sosiologis dan politis, serta konteks kebijakan publik terkait, pada saat The Indonesian Forum dilaksanakan.

Hal ini diharapkan agar publik dapat gambaran utuh terhadap suatu peristiwa yang tengah terjadi tersebut karena The Indonesian Forum juga menghadirkan para nara sumber yang relevan. Sejak awal The Indonesian Institute sangat menyadari kegairahan publik untuk mendapatkan diskusi yang tidak saja mendalam dalam pembahasan substansinya, juga kemasannya forum yang mendukung perbincangan yang seimbang yang melibatkan dan mewakili berbagai pihak secara setara.

Diskusi yang dirancang dengan peserta terbatas ini memang tidak sekedar mengutamakan pertukaran ide, dan gagasan semata, namun secara berkala TII memberikan *policy brief* (rekomendasi kebijakan) kepada para pemangku kebijakan dalam isu terkait dan memberikan rilis kepada para peserta, khususnya media, serta para nara sumber yang membutuhkannya di setiap akhir diskusi. Dengan demikian, diskusi tidak berhenti dalam ruang kering tanpa solusi.

PELATIHAN DPRD

Untuk penguatan kelembagaan, The Indonesian Institute menempatkan diri sebagai salah satu agen fasilitator yang memfasilitasi program penguatan kapasitas, pelatihan, dan konsultasi. Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, budgeting, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

KELOMPOK KERJA (WORKING GROUP)

The Indonesian Institute meyakini bahwa proses kebijakan publik yang baik dapat terselenggara dengan melibatkan dan penguatan para pemangku kepentingan. Untuk melibatkan para pemangku kepentingan, lembaga ini menempatkan diri sebagai salah satu agen mediator yang memfasilitasi forum-forum bertemunya pihak Pemerintah, anggota Dewan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan kalangan akademisi, antara lain berupa program fasilitasi kelompok kerja (working group) dan advokasi publik.

Peran mediator dan fasilitator yang dilakukan oleh lembaga ini juga dalam rangka mempertemukan sinergi kerja-kerja proses kebijakan publik yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan untuk bersinergi pula dengan lembaga-lembaga dukungan (lembaga donor).

Direktur Eksekutif

Adinda Tenriangke Muchtar

Manajer Riset dan Program

Yossa Nainggolan

Dewan Penasihat

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

Peneliti Bidang Ekonomi

Riski Wicaksono

Peneliti Bidang Politik

Arfianto Purbolaksono, Fadel Basrianto

Peneliti Bidang Sosial

Umi Lutfiah

Staf Program dan Pendukung

Hadi Joko S.

Administrasi

Ratri Dera Nugraheny

Keuangan: Rahmanita

Staf IT

Usman Effendy

Desain dan Layout

Siong Cen

Jl. HOS. Cokroaminoto No. 92,
Menteng, Jakarta Pusat - 10310
Ph. (021)315-8032
contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

